

Nomor : 125/PM.00.02/K.JI-34/04/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : SARAN PERBAIKAN

09 April 2023

**Yth**  
**Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang**  
**di – Tempat**

## I. Dasar

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
  2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu.
  3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum.
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
  5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
  6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
  7. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
  9. Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
  10. Keputusan Pleno Bawaslu Kota Malang nomor 037/RT.02/JI-34/04/2023
- II. Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, dan hasil analisis yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang terhadap Berita Acara KPU Kota Malang nomor 90/PL.01.2-BA/3573/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara

Tingkat Kota Malang pemilihan umum Tahun 2024, dengan ini memberikan saran perbaikan agar KPU Kota Malang ;

1. Membuat kronologis perubahan data dalam berita acara pleno rekapitulasi Data Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di tingkat kecamatan dan perubahan data Berita Acara Pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPH) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di KPU Kota Malang. Perubahan data tersebut meliputi elemen data Rincian Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (kode1-8) dan Pemilih baru.
2. Menuangkan kronologis kesalahan dalam pencetakan lampiran Berita Acara KPU Kota Malang nomor 90/PL.01.2-BA/3573/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Malang pemilihan umum Tahun 2024.
3. Menuangkan kronologis sebagaimana dimaksud poin 1 dan 2 kedalam Berita acara kronologi perubahan data sebagaimana dimaksud untuk dijadikan lampiran Berita Acara Pleno Nomor 90/PL.01.2-BA/3573/2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) KPU Kota Malang;
4. Memberikan Salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada poin 3 kepada peserta pleno sebagaimana di ataur dalam peraturan KPU nomor 7.

Demikian saran perbaikan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 Ketua,

**Alim Mustofa, S.Sos.,M.AP**

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip